

B es l i t
ditetapkan oleh
R esiden Atjeh
A/n. Secretaris,

Buat Register

Kutaradja, 30 Oktober 1954.-

No. 2./III/1954.-

R E S I D E N A T J E H,

Menimbang.

1. bahwa sebidang tanah hak turun temurun kepunyaan H.M. Dawood Nja'Ana saudagar tinggal di Meulaboh, luasnya 130.15 M² dan letaknya di Djalan Pasar Atjeh Meulaboh (ibu kota Kewedanaan Meulaboh dengan keluatan surat djual beli tgl 11-8-1947 telah berpindah ketangan Ng A Heng, pekerdjaan berniaga tinggal di Djalan Pasar Atjeh No. 46 Meulaboh;
2. bahwa mengenai tanah tersebut diatas telah dipерbuat surat perdjandian sewa tanah tanggal 8 Djuli 1949 ditanda tangani oleh Wedana Kewedanaan Meulaboh disatu / Ng A Heng di fihak lain, seperti jang dinjatakan juga dalam surat ketetapan Gubernur Militer Daerah Atjeh, Langkat dan Tanah Karo tgl. 17 September 1949 No.19/Agr/G.M.;
3. bahwa permohonan Ng A Heng untuk memperoleh hak milik (hak eigendom) atas tanah itu, telah ditolak dengan surat ketetapan Gubernur Militer Daerah Atjeh, Langkat dan Tanah Karo tgl. 14 Oktober 1949 No. 29/Agr/G.M., dan dengan surat Gubernur Militer Daerah Atjeh, Langkat dan Tanah Karo tgl. 14 Oktober 1949 No.448/22/Agr. dinjatakan pula bahwa kepada Ng A Heng diberi kesempatan memajukan permohonan untuk memperoleh hak memakai setinggi-tingginya lima tahun atas tanah itu;
4. bahwa usaha untuk menjualkan perkiraan jumlah sewa tanah itu dengan nilai harga wang sekarang ini, tidak dapat disempurnakan, disebabkan Ng A Heng tersebut sudah meninggalkan kota Meulaboh;
5. bahwa setelah berkas mengenai tanah tersebut dibawa ke Kantor Agraria Propinsi Sumatera Utara, diterima surat Gub.Sum.Utara tgl.18 April 1952 No. 1531/Agraria, berisi suran surat perdjandian sewa tanah tgl. 8 Djuli 1949 dibatalkan sadja berdasarkan fasal 1 ruas 2 se kiranya maksud surat ketetapan Gubernur Militer tgl.17 Sept. 1949 No. 19/Agr/G.M. tidak penuhi sebagai mana mestinya, dan suran ini ditegaskan lagi dengan surat Gubernur Sumatera Utara tgl. 10 Agustus 1954 No. 4526/Agr.,

/ fihak dan

/ Daerah Atjeh, Langkat dan
Tanah Karo

diiringi dengan ketentuan supaja pembatalan ini dikira berlaku mulai 1 Maret 1954;

6. bahwa menurut surat Bupati Atjeh Barat tgl. 24 Februari 1954 No. 1112/3, tanah tersebut sudah dikembalikan oleh Ng A Heng kepada pemilik semula H.M.Dawood Nja'Ana dengan menerima penggantian harga setjara damai, dan perkiraan sewa tanahnya sampai kepada akhir Februari 1954 sudah lunas dibayar oleh Ng A Heng di kantor Bupati Atjeh Barat;

Mengingat bunji Staatsblad 1924 No. 240 jo. 1940 No. 427 ten tweede II A;

M e m u t u s k a n:

Membathalkan surat perdjandjian sewa tanah tgl. 8 Dju li 1949 atas sebidang tanah luasnja 130.15 M² terletak didjalan Pasar Atjeh Meulaboh, atas nama Ng A Her pekerdjaan berniaga tinggal di Meulaboh, dengan tjet tetan bahwa pembatalan ini dikira berlaku sedjak 1 Maret 1954.

Salinan dikirim kepada :

1. Menteri Dalam Negeri (Bhg. Keuangan) di Djakarta.
 2. " Agraria di Djakarta.
 3. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
 4. Kepala Kantor Pusat Perb. di Medan.
 5. Gub. Sum. Utara (Bhg. Agr) di Medan.
 6. Bupati Atjeh Barat di Meulaboh.
 7. Wedana Kewedanan Meulaboh.
- 1/7 untuk dimaklumi dan petikannja kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan dituruti.-
-